PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 440 / 91 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya keluarga subsistem upaya kesehatan;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, maka perlu menetapkan kategori Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan di Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2016

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

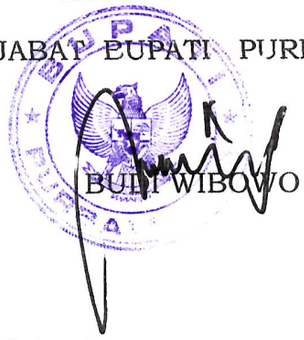

BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
8. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
PURBALINGGA
NOMOR 440/91 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

I. KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA			
A	Puskesmas Kawasan Perkotaan	B	Puskesmas Kawasan Pedesaan
1	Puskesmas Purbalingga	1	Puskesmas Kemangkon
		2	Puskesmas Bukateja
		3	Puskesmas Kutawis
		4	Puskesmas Pengadegan
		5	Puskesmas Kejobong
		6	Puskesmas Kaligondang
		7	Puskesmas Kalikajar
		8	Puskesmas Bojong
		9	Puskesmas Kalimanah
		10	Puskesmas Padamara
		11	Puskesmas Kutasari
		12	Puskesmas Bojongsari
		13	Puskesmas Mrebet
		14	Puskesmas Serayu Larangan
		15	Puskesmas Bobotsari
		16	Puskesmas Karangreja
		17	Puskesmas Karangjambu
		18	Puskesmas Karanganyar
		19	Puskesmas Karangtengah
		20	Puskesmas Karangmoncol
		21	Puskesmas Rembang

II. KATECORI PUSKESMAS BERDASARKAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN			
A	Puskesmas Non Rawat Inap	B	Puskesmas Rawat Inap
1	Puskesmas Kemangkon	1	Puskesmas Bukateja
2	Puskesmas Kutawis	2	Puskesmas Kejobong
3	Puskesmas Pengadegan	3	Puskesmas Kalimanah
4	Puskesmas Kaligondang	4	Puskesmas Padamara
5	Puskesmas Kalikajar	5	Puskesmas Serayu Larangan
6	Puskesmas Purbalingga	6	Puskesmas Bobotsari
7	Puskesmas Bojong	7	Puskesmas Karangreja
8	Puskesmas Kutasari	8	Puskesmas Karangjambu
9	Puskesmas Bojongsari	9	Puskesmas Karanganyar
10	Puskesmas Mrebet	10	Puskesmas Karangmoncol
11	Puskesmas Karangtengah	11	Puskesmas Rembang

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

BUDI WIBOWO